

RASIONALITAS KEPATUHAN DAN PEMBANGKANGAN TERHADAP KEKUASAAN POLITIK

Laurentius Tinambunan

Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, Medan

Email: lautan@kapusin.org

ABSTRAK

Hidup dalam kuasa negara adalah kenyataan yang hampir tidak terhindarkan dewasa ini. Setiap orang, suka atau tidak suka masuk dalam satu lingkup otoritas politik yang semakin dalam menyentuh kehidupan pribadi. Dengan kata lain, kebebasan pribadi semakin berkurang. Di pihak lain, kepatuhan terhadap negara berdampak juga terhadap jaminan kebebasan yang dinikmati warga negara. Di sinilah letak paradoks hidup bernegara, yaitu terjaminnya kebebasan di satu pihak dan tersedotnya sebagian kebebasan oleh negara di pihak lain. Karena itu pentinglah menemukan dasar yang masuk akal dari kepatuhan warga negara. Seiring dengan itu pantas pula ditanyakan rasionalitas pembangkangan atau protes oleh warga negara terhadap pemerintah. Terlepas dari beragamnya paradigma politik yang menawarkan corak dan hakekat negara, kiranya satu hal pantas disebut sebagai unsur penting, yaitu kehadiran negara dalam kehidupan warganya. Kehadiran berarti adanya manfaat yang nyata dirasakan masyarakat dari kepatuhannya terhadap negara baik dalam keadaan yang biasa maupun luar biasa termasuk pemberlakuan hukum secara adil. Pemerintah atau pemegang mandat otoritas politik, sebagai representasi negara, bertugas mewujudkan kehadiran negara dalam dinamika dan suka-duka warga negara. Kehadiran seperti ini dengan sendirinya menumbuhkan cita rasa nasionalisme dan kepatuhan warga negara. Sebaliknya, ketidakhadiran yang berkelanjutan akan menyuburkan sikap apatisisme bahkan pembangkangan.

Kata Kunci: kehadiran, kepatuhan, konsensus, manusia, nasionalisme, negara, Memerintah, warga, pembangkangan, tanggungjawab

PENDAHULUAN

Kuasa dan politik sebenarnya tidak begitu saja dapat disamakan. Kuasa didorong oleh naluri untuk resubordinating yang lain demi mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam segala hal. Dalam konteks evolusi, kekuasaan berarti kesempatan untuk melanjutkan spesies yang mampu bersaing dalam prinsip *the survival of the fittest*. Dalam pengertian seperti ini, kekuasaan identik dengan kekuatan fisik untuk menempatkan yang lain-lain sebagai yang ditaklukkan.

Politik juga mengandaikan suatu kekuatan atau kuasa. Namun kuasa dalam konteks kehidupan berpolitik lebih dari sekedar kekuatan fisik yang membuat sekelompok orang tunduk dan menuruti apa yang diperintahkan oleh pemegang kuasa. Kekuasaan atau otoritas politik tidak dapat dilepaskan dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial, rasional, dan berbicara. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa kehilangan apa yang sangat khas dalam kemanusiaannya. Tetapi hidup bersama manusia berbeda dengan hidup bersama makhluk-makhluk lain. Kalau soal hidup bersama, ternyata banyak makhluk lain yang menjalankannya, bahkan dengan ketaturan dan pembagian tugas yang mengagumkan. Bedanya adalah, hidup bersama manusia menuntut adanya suatu otoritas

politik yang diakui memiliki hak untuk mengatur dan menertibkan. Tidak berarti bahwa segala hidup bersama manusia bisa disebut sebagai politik. Menurut David Miller ada dua hal yang menjadi ciri politik dalam hidup bersama. Pertama, mesti ada kesempatan untuk menyampaikan dan mendengar berbagai suara dan kepentingan. Ini tidak berarti selalu harus demokratis. Kedua, otoritas politik ber-potensi menyentuh setiap aspek kehidupan manusia, karena itu adalah keputusan politik juga untuk membatasi otoritas tersebut dalam menjalankan tugasnya.¹

Ada hal yang sangat jelas membedakan antara kehidupan bersama makhluk-mahluk infrahuman dengan manusia yang mengandalkan suatu otoritas politik. Makhluk-mahluk lain mengandalkan ketajaman insting untuk menjaga kelangsungan kelompok. Masing-masing bekerja giat menjalankan pekerjaan secara rutin dan spontan tanpa aturan yang tertera di luar masing-masing individu. Segala aktivitas dituntun oleh naluri yang terprogram dalam setiap individu. Manusia, selain mengandalkan naluri, juga mengandalkan sistem yang dihasilkannya sendiri untuk menata hidup bersama, yaitu politik. Tidak heran bila Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politikón*. Manusia hidup dalam suatu tatanan bersama yang pada masa itu disebut sebagai polis atau kota. Politik atau tatanan hidup bersama dalam kota dilihat sebagai milik umat manusia yang paling berharga.² Tanpa politik maka daya-daya manusia akan tercerai-berai dan tidak terarah. Dalam keadaan demi-kian upaya manusia untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu kebahagiaan, cenderung akan sulit tercapai.

Hidup bersama dalam satu polis atau negara pada kenyataannya merupakan satu kenyataan yang penuh dinamika dan bervariasi. Ada pemerintah yang benar-benar berupaya menyejahterakan warganya tanpa memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi ada juga yang menjadikan warganya sebagai sarana untuk mewujudkan hasrat kuasa yang seakan tanpa batas. Ada pemerintah yang melibatkan warganya untuk menetapkan rambu-rambu kehidupan bersama, tetapi ada juga penguasa yang menjadikan dirinya sebagai penentu segalanya. Di pihak lain, sepanjang sejarah selalu saja ada gerakan masyarakat yang menentang kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Akhir-akhir ini di negara tertentu kaum wanita ramai-ramai memotong rambut dan membakarnya di jalan-jalan sebagai protes atas perlakuan yang dinilai telah terlalu jauh memasung kebebasan kaum perempuan. Di tempat lain masyarakat turun ke jalan menentang pemberlakuan kembali pembatasan aktivitas masyarakat oleh pemerintah demi meminimalisir penyebaran covid-19. Di banyak tempat lain, warga negara menentang kebijakan pemerintah dengan berbagai cara seperti dengan mogok kerja; menjadikan jalan yang rusak sebagai kolam ikan dan tempat memancing; berdemo dan berteriak-teriak di depan kantor pemerintah; dan banyak lagi bentuk protes yang dialamatkan kepada penguasa. Biasanya protes atau penentangan terhadap kebijakan penguasa ditempuh bila upaya negosiasi tidak membawa hasil. Dengan realitas yang terjadi dalam hidup bernegara seperti di atas, menjadi relevan mempertanyakan dasar kepatuhan warga negara terhadap otoritas politik atau pemerintah. Seiring dengan itu, penting juga mempertanyakan dasar ketidakpatuhan atau pembangkangan warga terhadap otoritas politik. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah khas filosofis karena bertujuan menemukan dasar yang masuk akal dari legitimasi kekuasaan politik dan dasar kepatuhan serta pembangkangan warga negara.

¹ David Miller, *Political Philosophy: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, 2003, hlm. 97.

² Battista Mondini, *Manuale di Filosofia Sistemica (Vol 6). Etika Politica*, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2000, hlm. 170.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Negara Sebagai Himpunan Kekuatan Manusia

Hidup sebagai warga negara di bawah naungan satu otoritas yang memiliki wewenang mengatur bukan saja merupakan fakta yang tidak dapat dihindari, tetapi juga menjadi satu ciri yang melekat pada kodrat manusia. Selain merupakan makhluk sosial, manusia juga adalah makhluk yang dilengkapi dengan akal budi dan kemampuan berbicara. Tiga ciri ini menjadi kekuatan yang memampukan manusia menata hidup pribadinya dan juga hidup bersama secara terencana dan terarah. Karena kenyataan tersebut, Aristoteles menyebut manusia sebagai *politikon zoon* atau makhluk politik. Definisi ini mencakup kaitan erat manusia dengan realitas hidup bersama yang teratur atau hidup berpolitik yang terwujud dalam negara. Bagi Aristoteles politik tidak hanya dilihat sebagai sifat yang dimiliki manusia, tetapi terutama bahwa politik itu melekat pada kodrat manusia. Bagi Plato, negara disebut sebagai wujud kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kemanusiaan yang paling mendekati realitas dunia ide. Sebagai satu kategori kebudayaan, politik bisa dilihat sebagai tahap tertinggi dari upaya untuk memenuhi kebutuhan berelasi. Manusia pada hakekatnya terarah untuk berhimpun dalam berbagai kelompok atas dasar kepentingan yang sama. Kesatuan atau perhimpunan ini sudah mulai terlihat pada tahap yang bersifat informal dan tanpa perhitungan rugi laba seperti dalam keluarga. Pada tahap berikutnya kesatuan itu lalu bergerak kepada kelompok-kelompok yang menyiratkan kepentingan bersama yang spesifik hingga berpuncak pada satu lembaga super yang mencakup semua kelompok dengan berbagai kepentingan yang beranekaragam. Negara adalah lembaga yang paling lengkap dan formal dalam rangka pengelolaan segala daya dan kepentingan yang beraneka ragam dan mengarahkannya untuk tujuan bersama.

Negara ada atas dasar kepentingan atau cita-cita bersama. Itulah yang disebut sebagai konsensus. Konsensus atau cita-cita bersama ini sangat jelas terungkap dalam Pembukaan UUD RI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam spirit masa pencerahan J.J. Rousseau melukiskan kodrat hidup bermasyarakat dalam tatanan politik yang berbeda dari yang pernah diungkapkan oleh Aristoteles. Bagi Rousseau hidup bermasyarakat atau negara adalah realitas artifisial yang terbentuk berkat satu perjanjian bersama atau kontrak sosial.³ Kendati berbeda kedua pandangan ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama menekankan pentingnya kesatuan yang terlembagakan dan terorganisir dalam upaya memanusiasikan manusia atau humanisasi. Negara berdiri atas dasar konsensus atau cita-cita bersama. Cita-cita bersama ini oleh Rousseau disebut sebagai kehendak umum karena tidak lagi diarahkan pada kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok tetapi kepada kepentingan umum bersama sebagai satu bangsa.⁴ Berkat cita-cita bersama atau konsensus yang mencakup semua elemen, terciptalah satu badan atau lembaga yang berdaulat dan memiliki prangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Itulah yang menjadi dasar keberadaan negara.

Jadi, entah negara ada karena kehendak manusia yang membentuknya atau karena merupakan bagian dari kodrat manusia, satu hal yang pasti ialah bahwa negara ada untuk kepentingan manusia, yaitu untuk semakin memanusiasikan manusia. Otoritas politik yang memiliki kuasa mengatur ternyata dibutuhkan untuk menjamin tercapainya

³ Battista Mondini, *Manuale di Filosofia Sistemica...*, hlm. 195.

⁴ Bdk. F. Magnis Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius 1992, hlm. 81.

kesejahteraan dan kemajuan bersama.⁵ Maka sangat masuk akal bila dalam menjalankan tugasnya negara mesti didukung oleh warga negara dengan berbagai cara. Dalam hal finansial misalnya, negara sangat tergantung dari dana yang dikumpulkan dari warganya melalui pajak. Dan bila negara dalam keadaan bahaya oleh invasi dari luar, warga negaralah yang dikerahkan untuk menjalankan tugas membela negara. Negara memiliki kuasa untuk mengatur dan mengerahkan segala daya yang ada karena dia merupakan jelmaan dari kehendak bersama. Pribadi-pribadi dalam negara tidak lagi sekedar manusia yang tertutup dalam dirinya sendiri tetapi menjadi warga negara. Hak dan kepentingan pribadi melebur dalam tatanan bersama yang diatur bukan lagi oleh naluri tetapi oleh hukum. Dapat dipahami bahwa dalam situasi seperti ini ketaatan pada hukum bukanlah ketaatan terhadap kehendak yang asing. Sebaliknya yang ditaati adalah kehendak sendiri bersama dengan orang-orang lain. Karena itu masuk akal bila berpolitik atau bernegara terkait dengan masalah moralitas, yaitu menuntut tanggungjawab baik dari warga negara maupun otoritas politik atau pemerintah.⁶ Gambaran seperti ini kiranya yang menjadi landasan dari negara demokrasi di mana pemerintah tidak memiliki kuasa mutlak, tetapi sejauh diberi wewenang dan dikontrol oleh rakyat untuk mengatur kehidupan bersama.

Bila dikatakan konsensus atau cita-cita bersama sebagai dasar keberadaan negara tidak berarti bahwa sejak lahirnya satu negara semua warga ikut secara aktif membicarakannya.⁷ Pada kenyataannya hanya sebagian kecil orang yang aktif memikirkan, merencanakan, serta merumuskan pendirian satu negara. Dalam konteks di Indonesia, kita bisa melihat bagaimana rancangan UUD dirumuskan sebagai dasar negara Indonesia oleh beberapa tokoh nasional dalam badan yang disebut sebagai BPUPKI⁸; dan selanjutnya bagai-mana PPKI merumuskan Pancasila secara definitif seperti terdapat dalam pembukaan UUD 1945.⁹ Unsur-unsur ini, yang merupakan landasan formal berdirinya negara Republik Indonesia, dirumuskan oleh sekelompok tokoh yang adalah pendiri negara dengan negosiasi yang keras dan melelahkan, namun disertai dengan sema-ngat dan jiwa yang luhur.¹⁰ Dapat diandaikan tokoh-tokoh ini secara formal mewakili masyarakat dari berbagai kelompok yang ada di wilayah nasantara. Dengan demikian kendati tidak semua warga ikut secara formal dalam perumusannya, semua diwakili di dalamnya dan apa yang dirumuskan di sana adalah kehendak umum dan cita-cita bersama, yaitu untuk semakin memanusiakan warga dari negara yang sedang dibentuk. Untuk seterusnya, dalam sistem yang demokratis yang semakin baik, keterlibatan warga dalam menata kehidupan bersama terwujud melalui pemilihan kepala negara maupun pemilihan wakil rakyat di badan legislatif.

2. Kehadiran Negara sebagai Dasar Kepatuhan

Karena negara ada oleh dan untuk warganya, maka dia memiliki peran yang melekat pada kodrat keberadaannya. Dia tidak punya dasar yang memadai dalam dirinya sendiri untuk berada. Hakekat keberadaannya adalah kehadiran yang nyata dalam kehidupan seluruh masyarakat. Dalam bahasa Indonesia pelaksana ke-hadiran negara disebut sebagai otoritas politik atau pemerintah. Tidak berarti bahwa tugasnya hanya

⁵ Bdk. David Miller, *Political Philosophy ...*, hlm. 29.

⁶ Bdk. F. Magnis Suseno, *Filsafat sebagai ...*, hlm. 81.

⁷ P. J., Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 68.

⁸ P. J., Suwarno, *Pancasila ...*, hlm. 58-59.

⁹ P. J., Suwarno, *Pancasila ...*, hlm. 76-77.

¹⁰ J. Kristiadi, "Mewujudkan Kehidupan Politik Yang Bermartabat Berdasarkan Pancasila", dalam *Kearifan Lokal, Pancasila, dan Butir-butir Filsafat Keindonesiaan* (Editor: Armada Riyanto, dkk), Yogyakarta: Kanisius, 2015, hlm. 596.

sekedar memberi perintah secara sepihak sebagai atasan kepada bawahan. Lebih dari itu, negara hadir sebagai pengayom, pelindung, Pengatur dan pemersatu daya-daya yang tersebar dalam masyarakat. Dia hadir sebagai pengayom dalam arti mendukung inisiatif yang spontan maupun yang terencana dari warga atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dia memberi insentif dan support kepada setiap warga atau kelompok yang dengan salah satu cara turut memajukan kehidupan berbangsa untuk semakin memmanusiakan seluruh warga. Kehadiran negara sebagai pengayom membuat segala daya upaya dan inisiatif masyarakat tidak terabaikan tetapi terintegrasi dalam derap langkah seluruh negara menuju keadaan yang semakin bermartabat.

Kehadiran sebagai pelindung berarti negara menjamin seluruh warga negara terhadap ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar, baik yang diakibatkan oleh manusia lain maupun yang disebabkan oleh alam. Keamanan adalah syarat yang tidak dapat ditawar agar masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik dan tenang. Tidak heran bila setiap negara menginvestasikan sedemikian besar sumber daya dan modal untuk membenahan perangkat dan sistem keamanan. Sejengkal wilayah haruslah dijaga dari penyerobotan pihak luar. Ini tidak hanya menyangkut nilai ekonomis tetapi terutama menyangkut martabat dan keutuhan negara dan bangsa. Karena itu sejengkal wilayah negara harus di-pertahankan. Selain wilayah yang mesti dijaga keutuhannya, setiap warga negara, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, juga adalah subyek dari perlindungan negara. Kehadiran negara dalam situasi yang dihadapi masyarakat dengan sendirinya membangun rasa kebangsaan dan bangga sebagai warga negara. Masuk akal bila dalam situasi bencana alam yang menimpa satu wilayah, instansi yang pertama diharapkan hadir membantu adalah negara atau pemerintah. Warga negara yang tengah mengalami masalah di negara lain juga mesti mendapat bantuan seperlunya dari negara. Kehadiran seperti ini dengan sendirinya memupuk nasionalisme karena mengalami negara bukan sebagai sesuatu yang abstrak tetapi sungguh sebagai pelaku yang terlibat dalam kehidupan konkrit.

Perlindungan tidak berarti hanya menyangkut gangguan yang dihadapi, tetapi mencakup hal yang lebih luas seperti kepastian hukum, jaminan kesehatan dan pendidikan. Masyarakat dapat menjalankan kegiatannya dan dapat mengembangkan usaha bila ada jaminan hukum sebagai rambu-rambu yang pasti. Sebaliknya, dalam ketidakpastian, masyarakat akan enggan beraktivitas karena harus menempuh berbagai kemungkinan yang serba tidak pasti. Untuk membangun satu usaha peternakan misalnya, yang akan menyerap banyak tenaga kerja, hanya dapat dilakukan bila ada aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban menyangkut semua aspek yang akan terkait dengan usaha tersebut. Investor akan enggan menanam modal bila jalur birokrasi perijinan tidak jelas atau berbelit-belit. Prinsipnya, negara harus hadir memberi kesempatan dan perlindungan agar upaya-upaya dan inisiatif untuk berusaha dapat dijalankan dengan nyaman.

Kehadiran otoritas politik sebagai pengatur dan pemersatu merupakan konsekuensi dari kodrat negara atau pemerintah sebagai pemegang mandat dan kepercayaan dari sekian banyak pribadi dan kelompok dengan kepentingan masing-masing. Kepentingan yang berbeda-beda dalam kelompok yang besar dengan latar belakang yang beragam tidaklah terbatas. Masing-masing memiliki keinginan dan masalahnya sendiri yang bila dibiarkan akan saling bergesekan dan saling berkonflik. Tanpa adanya satu kekuatan yang mengatur, hukum rimba akan menjadi penentu di mana yang kuat akan menang dan yang lemah akan kalah. Tetapi bila demikian, keadaan tidak akan menjadi lebih baik untuk waktu yang lama, sebab yang kalah akan bersepakat mengalahkan yang kuat, dan begitu seterusnya. Keadaan seperti ini tentu tidak kondusif

untuk menjalankan kehidupan yang tenang dan bebas apa lagi untuk mencapai satu kemajuan. Pemimpin, dalam hal ini negara atau pemerintah, mendapat mandat dari semua pihak untuk bertindak menertibkan keadaan. Kuasanya mensubordinasikan semua pribadi dan kelompok yang ada dalam lingkup kuasanya.¹¹ Batasan kuasa yang dijalankan oleh negara atau pemerintah bervariasi sesuai dengan jenis kekuasaan yang dimiliki. Dalam negara totaliter atau diktator, penguasa memiliki kekuasaan mutlak. Warga atau masyarakat hanya tunduk dan ikut. Dalam negara yang demokratis kuasa pemerintah didampingi oleh kuasa penyeimbang sehingga kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan sendiri. Dalam tulisan ini, kehadiran negara sebagai pemersatu mengandaikan adanya kuasa penyeimbang yang berasal dari warga sehingga warga negara benar-benar memegang kedaulatan.

Di mana warga merasa berdaulat, maka negara atau pemerintah adalah perwujudan masyarakat itu sendiri; kepentingannya adalah juga kepentingan seluruh bangsa dan kuasanya adalah kuasa seluruh bangsa.¹² Ini menjadi dasar yang memadai secara rasional bagi kehadiran negara sebagai pengatur atau pemerintah dan sekaligus sebagai pemersatu. Selain menghindarkan masyarakat dari hukum rimba yang destruktif, wibawa negara sanggup menghimpun kekuatan dan potensi-potensi yang ada. Satu keajaiban sebenarnya terjadi berkat kehadiran negara, yaitu terwujudnya satu kekuatan yang sungguh di luar dugaan. Sekalipun potensi pribadi-pribadi atau kelompok disatukan secara kuantitatif, kekuatannya tidak mampu melebihi kekuatan manusia yang bernaung dalam satu negara. Berkat adanya negara, maka apa yang tampaknya mustahil menjadi kenyataan. Kita bisa melihat perkembangan sistem pendidikan yang semakin maju yang menyebabkan juga kemajuan di berbagai bidang. Secara fisik kita melihat kemajuan sarana dan prasarana yang membuat kehidupan manusia semakin dimudahkan dan semakin manusiawi. Lihatlah infrastruktur dan sarana-sarana transportasi baik darat, laut, maupun udara yang semakin lengkap dan membuat mobilitas masyarakat semakin cair. Itulah sebabnya Aristoteles pernah mengatakan bahwa negara adalah karya manusia yang paling tinggi dan paling luhur.¹³ Itu berarti bahwa hanya dalam negara manusia dapat hidup dengan baik secara maksimal karena kemajuan seperti disebut di atas tidak mungkin dihasilkan oleh kelompok-kelompok yang lebih kecil apalagi pribadi-pribadi.

Bila hakekat kehadiran negara adalah seperti yang dilukiskan di atas, maka hal itu secara tak terelakkan menyangkut tanggungjawab pemerintah atau pemangku kekuasaan politik. Tanggungjawabnya ialah menjaga dan mewujudkan cita-cita bersama, yaitu untuk semakin memanusiatekan manusia. Pemangku kekuasaan politik haruslah mengidentifikasikan diri dengan warga negara; kepentingan dan kehendaknya adalah juga kepentingan dan kehendak seluruh bangsa. Tetapi apakah ada kekuasaan politik yang dapat mewujudkan tanggungjawab seperti ini secara sempurna? Lord Acton (1834-1902) pernah mengingatkan, *"power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely"*. Ungkapan ini mau mengatakan bahwa kekuasaan yang tidak dikontrol sangat rentan pada penyalahgunaan. Artikel ini tidak membahas bagaimana kekuasaan dikontrol, tetapi terutama apa hakekat kehadiran negara dan apa tanggungjawab pemerintah atau kekuasaan politik.

Bila negara dirasakan sungguh hadir dalam kehidupan warganya, maka sikap yang tepat dari warga negara ialah loyalitas atau ketaatan. Dalam sejarah pemikiran politik muncul berberapa model kepatuhan terhadap otoritas politik atau negara. Ada alasan yang

¹¹ Bdk. John Stuart Mill, *On Liberty ...*, hlm. 6.

¹² Bdk. John Stuart Mill, *On Liberty ...*, hlm. 7.

¹³ Bdk. Frederick Copleston, *A History of Philosophy* (vol. I), hlm. 351.

terpaksa, yaitu karena takut kena sanksi atau hukuman. Alasan ini dianggap tidak memadai karena tidak memiliki dasar yang cukup untuk tegaknya satu negara yang berdaulat. Menurut Thomas Hobbes ketaatan pada otoritas politik didasarkan pada kesadaran bahwa itulah yang terbaik untuk menertibkan kodrat manusia yang mementingkan diri sendiri, rakus dan cenderung cari menang sendiri. Tanpa kekuasaan untuk menertibkan maka masyarakat tidak dapat berkembang dan menikmati hidup yang tenang. Berbeda dengan Hobbes, John Locke melihat ketaatan pada otoritas politik berdasar pada manfaat yang kita dapat dari kehadiran negara.¹⁴ Dengan bersedia menikmati banyak manfaat kehadiran negara, sebenarnya dengan sendirinya kita sudah menyetujuinya dan dengan demikian mentaati aturan yang dibuat. Ini disebut sebagai kepa-tuhan yang didasarkan pada persetujuan yang senyap.¹⁵ Pemimpin politik layak ditaati karena dia hadir dalam kehidupan masyarakat dan memberi jaminan terhadap berbagai keperluan yang tidak dapat diberikan oleh yang lain. Karena kehadirannya sungguh-sungguh dialami demi kebaikan bersama, maka masyarakat dengan sendirinya merasa layak dan pantas mengikuti apa yang digariskan oleh otoritas politik. Ketaatan yang demikian disebut ketaatan yang bebas dan sukarela.

Meski ditaati karena memberi manfaat yang nyata, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran atas aturan yang berlaku. Karena itu negara harus mempunyai kuasa untuk memaksa. Kekuatan pemaksa yang dimiliki otoritas politik tidak bertentangan dengan hak kebebasan warga negara, sebab sesungguhnya warga negara sendirilah pemilik kekuasaan tersebut. Hal ini tentu berlaku bila negara memiliki sistem untuk mengadakan evaluasi berkala atas otoritas politik. Evaluasi boleh diadakan dalam bentuk pemilihan di mana warga negara boleh menegaskan kembali pilihannya atas orang untuk menjalankan otoritas politik atau mengalihkan pilihannya kepada orang lain. Kesempatan untuk menentukan pilihan seperti ini dianggap memadai sebagai jaminan atas legitimasi otoritas politik untuk menjalankan tugasnya secara sah.

3. Rasionalitas Pembangkangan

Selain mencari dasar yang masuk akal untuk kepatuhan terhadap negara atau otoritas politik sebagai pemangku kekuasaan negara, juga pada tempatnya membicarakan dasar yang dapat diteri-ma untuk satu ketidakpatuhan atau pembangkangan oleh warga negara. Kepatuhan terhadap otoritas politik bukanlah sesuatu yang tabu untuk dipertanyakan. Kendati kita harus tunduk pada hukum, namun dalam keadaan ekstrim ketidaktaatan juga dapat dibenarkan.¹⁶ Bila kehadiran yang memberi manfaat adalah dasar kepatuhan, maka sebaliknya ketidakhadiran adalah alasan yang masuk akal untuk satu penolakan atau pembangkangan. Ketidakhadiran berarti tiadanya manfaat yang dapat dinikmati oleh warga sebagai imbalan kepatuhannya terhadap aturan atau hukum yang diterapkan oleh penguasa. Jalan rusak berkelanjutan selama bertahun-tahun di satu daerah yang membuat para pedagang kesulitan mendistribusikan barang-barang dagangannya secara bertahap akan menggerus rasa memiliki terhadap otoritas politik yang berkuasa. Masuk akal bila para pengguna jalan mulai bertanya, untuk apa membayar pajak kendaraan setiap tahun bila jalan tidak pernah diperbaiki. Ketidakhadiran juga dapat terjadi saat bencana menimpa masyarakat. Kehadiran pemerintah lewat aparat menguatkan dan menghibur para korban. Sebaliknya, ketidakhadiran dengan sendirinya melemahkan ikatan batin.

¹⁴ David Miller, *Political Philosophy ...*, hlm. 32.

¹⁵ Dudley Knowles, *Political Philosophy*, London: Routledge, 2001, hlm. 267.

¹⁶ David Miller, *Political Philosophy*, hlm. 36.

Padahal ikatan batin adalah unsur penting untuk menyuburkan kepatuhan terhadap penguasa.

Dapat terjadi bahwa aturan hanya berperan untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu sementara bagi sebagian besar yang lain hanya menjadi beban. Atau bisa jadi aturan berlaku tajam terhadap sebagian warga tetapi tumpul bagi sebagian yang lain. Warga yang rela mengorbankan kepentingannya demi kepentingan bersama tentu memiliki takaran toleransi yang bukan tanpa batas. Dan bila batas toleransinya terlewati maka ketidakpatuhan dapat menjadi pilihan yang sulit dihindarkan. Ambil contoh pada rambu lalu lintas di persimpangan. Sebagian pengemudi taat pada tanda-tanda yang disediakan, tetapi sebagian kecil yang lain memanfaatkan ketaatan ini untuk leluasa melanggar dan dapat sampai di tujuan lebih cepat. Bila pelanggaran seperti ini dibiarkan berulang-ulang, maka kepatuhan orang lain akan mulai kendor. Mengapa mesti mentaati satu aturan yang secara terang-terangan dilanggar oleh orang lain tanpa mendapat sanksi. Bahaya yang lebih besar bahkan dapat terjadi bila kehidupan politik mengalami pendangkalan, manipulatif, transaksional serta semakin jauh dari budaya politik yang bermartaba.¹⁷

Ketidakpatuhan atau protes dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Cara yang paling umum dilakukan melalui mekanisme pemilihan otoritas politik. Ini adalah cara yang paling elegan karena dilakukan secara pribadi dan senyap. Kelemahannya ialah, harus menunggu waktu yang ditentukan untuk itu sehingga kadang-kadang protes itu sudah tidak relevan lagi pada waktu pemilihan terjadi. Cara lain yang lebih cepat dan terlihat ialah melalui unjuk rasa. Melalui unjuk rasa, sekelompok orang secara terus terang menyuarakan keinginan atau keberatannya atas kebijakan atau rencana pemerintah. Terjadi juga bahwa pemogokan ditempuh untuk mengungkapkan protes atas peraturan yang diterapkan atau kebijakan yang ditempuh oleh penguasa. Pemogokan bisa terbatas pada sektor tertentu atau bisa lebih luas mencakup banyak kepentingan. Di negara-negara demokrasi hak mengungkapkan pendapat seperti di atas dijamin dengan undang-undang dengan tetap memperhatikan batas-batas kewajaran di setiap negara. Satu hal yang menjadi pegangan umum ialah bahwa ungkapan ketidaksetujuan atau protes harus tetap memperhatikan ketertiban umum dan kepentingan orang lain. Unjuk rasa yang anarkhis sudah barang tentu tidak dapat dibenarkan karena merugikan banyak pihak yang tidak terkait. Di sini wibawa negara harus hadir untuk melindungi seluruh warga. Sebab bila tindakan anarkhis dibiarkan, maka yang menjadi taruhan bukan hanya otoritas politik yang sedang berkuasa, tetapi kesatuan negara juga dapat menjadi retak.

KESIMPULAN

Hidup berbangsa dalam satu negara adalah fakta yang tidak dapat dihindari. Pada masa sekarang ini sulit dibayangkan orang hidup tanpa naungan satu institusi politik yang menjalankan kuasa memerintah. Ada banyak hal baru yang muncul dari kenyataan ini. Di satu pihak kehidupan dimudahkan tetapi di lain pihak ada juga beban yang harus dipikul yang sebelumnya tidak ada. Kendati harus menanggung beban, tetapi manusia, dalam hal ini warga negara, tetap memperoleh lebih banyak manfaat dari negara. Di satu pihak kebebasan dikurangi karena aturan yang diterapkan oleh negara, tetapi di lain pihak kebebasan warga negara semakin dijamin.¹⁸ Karena itulah warga negara merasa terpaut secara emosional pada negaranya. Dengan kata lain warga negara memiliki ikatan batin yang kuat dengan negara atau bangsanya. Dalam hal ini sangat penting

¹⁷ Bdk. J. Kristiadi, "Mewujudkan ...", hlm. 595.

¹⁸ Dudley Knowles, *Political Philosophy ...*, hlm. 256.

peranan otoritas politik sebagai representasi negara untuk memelihara dan memajukan ikatan batin ini. Dalam konteks Indonesia pemerintah yang dipilih setiap lima tahun menjalankan tugas yang sangat penting untuk memupuk dan menyuburkan rasa kebangsaan melalui pembangunan yang berkeadilan dan mensejahterakan bagi segenap warga negara.

Nasionalisme atau kebanggaan sebagai bangsa adalah modal yang sangat penting untuk merekat kesatuan bangsa. Kebanggaan di sini bukan dalam arti *chauvenisme* tetapi rasa senang dan rasa memiliki sebagai anggota negara atau bangsa tertentu. Orang Indonesia yang pernah tinggal di negara lain dapat merasakan pengalaman ini secara lebih jelas: bangga mengaku sebagai orang Indonesia karena negaranya memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan memperlakukannya sebagai warga yang berharga. Di dalam negeri juga kebanggaan yang sama ditumbuhkembangkan melalui pelayanan negara yang semakin manusiawi dan bermartabat. Sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan, jaminan pendidikan, transportasi yang semakin lancar, dan lain sebagainya membuat masya-rakat semakin bangga sebagai warga negara Indonesia. Inilah usaha yang terus-menerus harus diupayakan dan dikembangkan. Upaya sesungguhnya ini tidak akan pernah selesai sebagaimana juga upaya pemanusiaan manusia tetap ada dalam proses menjadi.

Untungnya negara kita memiliki landasan yang dirumuskan secara jelas dan tegas pada Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia. Tujuan itu ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencer-daskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini tetap aktual dan semakin menantang. Itulah sejatinya kehidupan bernegara atau berpolitik yang bermartabat. Jatuh bangun, maju mundur upaya mencapai tujuan ini tergantung dari komitmen pemangku kekuasaan politik dan kontrol yang efektif dari masyarakat. Maka, siapa pun yang memegang mandat otoritas politik di Indonesia, tujuannya haruslah mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga negara. Karena itu pula masyarakat harus melek politik dan tidak acuh tak acuh. Sebab, jelas ada perbedaan menyangkut kehidupan kita bila kita diperintah secara baik atau jelek.

DAFTAR PUSTAKA

- Mondin, Battista (2000). *Manuale Di Filosofia Sistemica (Vol. 6). Etika Politica*, Bologna: Edizioni Studio Domenicano.
- Miller, David (2003). *Political Philosophy: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press.
- Knowles, Dudley (2001). *Political Philosophy*, London: Routledge.
- Copleston, Frederick (1993). *A History Of Philosophy (Vol. I)*, New York: Doubleday.
- Mill, John Stuart (1991). *On Liberty And Other Essays (Classics Paperback)*, Oxford: Oxford University Press.
- Magnis-Suseno, F. (1992). *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius.
- Suwarno, P. J. (1993). *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kristiadi, J. (2015). "Mewujudkan Kehidupan Politik Yang Bermartabat Berdasarkan Pancasila", Dalam *Kearifan Lokal, Pancasila, Dan Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan* (Editor: Armada Riyanto, Dkk), Yogyakarta: Kanisius, Hlm. 595-634.